



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD atas usul masyarakat.
6. Dewan Pengawas adalah organisasi Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
8. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di pusat dan di Daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. sebagai media komunikasi timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat;
- c. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- d. melestarikan budaya Daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Tanjung Redeb-
- (2) Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Organisasi**

Pasal 4

Organisasi Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

**Bagian Kedua
Dewan Pengawas**

**Paragraf 1
Pengangkatan**

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, dimana salah satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bagi anggota yang diangkat wajib paham Memahami masalah di bidang penyiaran.

**Paragraf 2
Wewenang dan Tugas**

Pasal 7

Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. mengoreksi, meneliti dan menyetujui program kerja 5 (lima) tahunan dan tahunan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah;

- b. meminta pertanggung jawaban Direktur apabila ada kegiatan dan pelaksanaan yang menyimpang dari program kerja; dan
- c. mengevaluasi dan mengklarifikasi penyiaran yang menyimpang dari etika/kode etik penyiaran.

Pasal 8

Dewan Pengawas bertugas untuk:

- a. mengawasi kinerja Direktur;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur;
- e. meminta masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah; dan
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3 Masa Kerja

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa kerjanya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. terlibat tindakan yang merugikan Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, tim melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Asisten Pembangunan dan Perekonomian;
 - b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Sekretaris.
- (4) Masa kerja tim *ad hoc* setelah menerima laporan terhadap Dewan Pengawas paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (5) Bupati setelah menerima laporan dari tim *ad hoc*, mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sementara/ pemberhentian paling lama 10 (sepuluh) hari kepada yang bersangkutan disertai alasannya atau rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah.

Pasal 12

Kepala Dinas mengusulkan calon Dewan Pengawas kepada Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum masa kerja Dewan Pengawas berakhir.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas
- (2) Jumlah anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Program.

Pasal 14

Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Paragraf 2 Wewenang dan Tugas

Pasal 15

Dewan Direksi berwenang untuk:

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah atas persetujuan Bupati;
- b. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah; dan
- c. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk kemajuan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dewan Direksi bertugas untuk:

- a. menyusun perencanaan, koordinasi dan bertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah program 5 (lima) tahunan dan tahunan;
- b. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan KPI;
- c. melayani hak publik akan informasi yang independen dan netral;
- d. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Daerah;
- e. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat;
- f. melaporkan kegiatan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah kepada Bupati secara berkala; dan
- g. mewakili Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah di dalam dan di luar pengadilan.

**Paragraf 3
Masa Kerja**

Pasal 17

Dewan Direksi mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

**Paragraf 4
Pemberhentian**

Pasal 18

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. masa kerjanya berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Dewan Pengawas dalam hal:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - f. terlibat tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Direktur.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (3) Bupati setelah menerima laporan hasil pemeriksaan dari Dewan Pengawas, segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian kepada yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja disertai alasannya atau rehabilitasi apabila tidak terbukti bersalah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Operasional membawahkan:
 - 1) Kepala Bagian Program dan Siaran;
 - 2) Kepala Bagian Pemberitaan; dan
 - 3) Kepala Bagian Teknik.
 - c. Direktur Umum membawahkan:
 - a. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Kepala Bagian Pemasaran.
- (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tugas

Paragraf 1 Direksi

Pasal 21

Direktur Utama bertugas untuk:

- a. mengelola dan mengembangkan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. menyusun rencana umum dan rencana program penyiaran jangka pendek maupun jangka menengah;
- c. menyusun dan menetapkan prioritas pengembangan lembaga dan program penyiaran;
- d. mengkoordinasikan kegiatan di bidang program dan usaha; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Paragraf 2 Direktur Umum

Pasal 22

Direktur Umum bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan kegiatan administrasi keuangan dan pemasaran;

- b. menyusun anggaran dan pendapatan jangka pendek dan menengah lembaga;
- c. menyusun kebutuhan/formasi sumber daya manusia lembaga sesuai kebutuhan; dan
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Paragraf 3
Direktur Operasional

Pasal 23

Direktur Operasional bertugas untuk:

- a. menyusun program siaran jangka pendek maupun jangka panjang;
- b. menyusun elemen dan materi program siaran beserta kelengkapannya;
- c. mengkoordinasikan kegiatan produksi program, pemberitaan dan teknik;
- d. mengkoordinasikan kegiatan peliputan lapangan; dan
- e. mengkoordinasikan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bagian Program dan Siaran

Pasal 24

Kepala Bagian Program dan Siaran bertugas untuk:

- a. membuat rencana kerja program acara dan siaran;
- b. menjabarkan perintah Direktur Operasional;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana program dan siaran dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- e. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program acara dan siaran harian;
- f. mengkoordinir dan memproduksi program acara;
- g. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program acara dan hasil produksi;
- h. membentuk Tim Produksi;
- i. membuat rencana kerja produksi paket acara;
- j. mendistribusikan tugas kepada Tim Produksi;
- k. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan produksi, baik *in house* maupun *outhouse*;
- l. bertanggungjawab terhadap kualitas hasil produksi;
- m. membuat rencana kerja siaran;
- n. menentukan materi siaran;
- o. membuat *rundown* siaran;
- p. bertanggung jawab terhadap kontinuitas siaran;
- q. menerapkan prinsip koordinasi ke samping dan ke atas dalam pelaksanaan tugas;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan

- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 5
Bagian Pemberitaan

Pasal 25

Kepala Bagian Pemberitaan bertugas untuk :

- a. membuat rencana kerja pemberitaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian lainnya agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d. bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi berita/kegiatan liputan;
- e. mengumpulkan informasi, mengolah isu dan menentukan topik utama pemberitaan;
- f. mendistribusikan tugas peliputan, memberikan arahan dan mengendalikan Tim Liputan;
- g. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan liputan;
- h. membuat dan mengembangkan bank data dan informasi;
- i. menyusun jadwal liputan harian dan mingguan;
- j. menyelenggarakan rapat koordinasi harian bersama-sama dengan Tim Liputan;
- k. membuat rencana kerja program Pemberitaan;
- l. melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap program;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 6
Bagian Teknik

Pasal 26

Kepala Bagian Teknik bertugas untuk:

- a. membuat rencana kerja bidang teknik;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. bertanggung jawab terhadap penyiapan peralatan agar senantiasa siap siar;
- d. melaksanakan penyimpanan dan perawatan peralatan agar peralatan lebih panjang usia laik pakai;
- e. bertanggung jawab terhadap peralatan studio agar selalu siap pakai;
- f. melaksanakan evaluasi dan membuat laporan bulanan terhadap kelaikan peralatan studio;
- g. bertanggung jawab terhadap kelancaran siaran;
- h. memantau siaran dan segera melakukan perbaikan apabila ada kerusakan;
- i. menjaga dan melakukan monitoring siaran;
- j. melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana siaran;
- k. melaksanakan survey dan kajian daya jangkau pancaran siaran;
- l. melaksanakan penyimpanan dan perawatan peralatan;
- m. menginventarisir dan mengadminstrasikan peralatan;
- n. melaksanakan pengecekan peralatan setelah dipakai;
- o. melaksanakan penyimpanan dengan baik sesuai standar penyimpanan agar lebih panjang usia masa pakai;
- p. melaksanakan perawatan peralatan secara periodik;

- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- r. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 7
Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 27

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan bertugas untuk:

- a. membuat rencana di bidang tugas administrasi, keuangan dan kepegawaian;
- b. melaksanakan pembukuan pemasukan dan pengeluaran keuangan;
- c. membuat laporan keuangan secara periodik;
- d. bertanggung jawab terhadap tertib keuangan dan administrasi;
- e. mengelola sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan keamanan kantor;
- f. membuat usulan dan laporan kebutuhan di bidang administrasi umum dan kepegawaian secara periodik;
- g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 8
Bagian Pemasaran

Pasal 28

Kepala Bagian Pemasaran bertugas untuk:

- a. melaksanakan rencana kerja di bidang pemasaran;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. melaksanakan pemasaran dan pencapaian target;
- d. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pemasaran dan pencapaian target;
- e. melaksanakan pemasaran program acara dan mencari sponsor acara;
- f. membuat rencana kerja di bidang promosi dan periklanan;
- g. melaksanakan *survey* pasar;
- h. menyusun target pemasaran dan penerimaan hasil pemasaran iklan secara berkala;
- i. melaksanakan penawaran/pemasaran iklan;
- j. membuat rencana kerja di bidang kerjasama dengan pihak ketiga;
- k. menyusun target pemasaran/pemasukan secara berkala (bulanan, triwulan) dan target *marketing*;
- l. melaksanakan penawaran/pemasaran program acara kepada pihak ketiga;
- m. memproduksi materi iklan dan materi *off-air* hasil kerjasama;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap hasil kinerja;
- o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- p. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 29

Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Pengawas dan KPID sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 30

Direktur bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan.

Pasal 31

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah merupakan tahun anggaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasilnya yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Pengawas dan Direktur.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan serta laporan pertanggung jawaban keuangan.
- (5) Inspektorat Daerah dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direktur wajib disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB VI
PENYELENGGARAAN SIARAN

Bagian Kesatu
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 33

- (1) Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran.
- (2) Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah berjaringan secara pragmatis siaran dengan Televisi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Isi Siaran

Pasal 34

- (1) Isi siaran Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah wajib:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat;
 - b. dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; dan
 - c. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Isi siaran Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; atau
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia atau merusak hubungan internasional.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 35

- (1) Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

Bagian Keempat
Relay dan Siaran Bersama

Pasal 36

Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah wajib merelay siaran Televisi Republik Indonesia pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Pasal 37

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Waktu siaran iklan paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari waktu siaran iklan setiap hari.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. iuran penyiaran;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Agustus 2019

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 12 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH: 53/13/2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN RADIO SIARAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya di bidang informasi, pendidikan dan hiburan dan untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta media komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah Kabupaten Berau mendirikan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah yang bidang kegiatannya meliputi penyiaran. Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan Lembaga Penyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.


Pasal 39



Cukup jelas.-

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENYIARAN RADIO SIARAN
PEMERINTAH DAERAH




BUPATI BERAU,

MUHARRAM